



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASTARI ALIAS TARI BIN ALM. DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Bungamas;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bungamas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Sp.Kap/73/XII/Reskrim.1.24./2023/Reskrim tertanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Korban, Anak Saksi, saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Astari Bin Alm. Dahlan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetujuan terhadap Anak dibawah umur lebih dari 1 (satu) kali” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Astari Bin Alm. Dahlan selama 10 (sepuluh) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dress satin panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “Journey” di belakang dan di depan “Life is a Struggle”;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar dress satin panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna coklat motif bunga-bunga;

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan pada saat di persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan ibu Terdakwa merupakan seorang janda, Terdakwa masih bisa memperbaiki tingkah lakunya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/L.7.15/Eoh.2/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau diantara bulan Juni 2023 s/d bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di taman kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban dalam acara, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi nongkrong di warungnya di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Anak Korban diiringi oleh Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor, sesampai di taman kuliner Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan memanggil Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke warung, Anak Korban mendekati pintu warung dan mengintip Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Sini dulu masuk duduk, aku ado yang nak di omongi” Anak Korban masuk dan duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan, mencium bibir dan muka Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, Anak Korban langsung terduduk dan Terdakwa memaksa membuka baju dan celananya, Anak Korban mengatakan “Janganlah aku masih ndak sekolah” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban. Setelah baju, celana serta bra dan celana dalam Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang dan mengeras lalu mengarahkan ke alat kelamin/ vagina Anak Korban hingga alat kelamin/ penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah masuk Terdakwa menggoyang goyangkannya sambil mencium bibir, menjilat/ menghisap payudara Anak Korban selama ±20 menit hingga merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan sperma/ air maninya lalu dibersihkan menggunakan kain, setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing lalu Anak Korban pulang diiringi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Anak Korban sedang berada di acara lamaran, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat *WhatsApp* untuk mengajak Anak Korban bertemu kembali di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma akan tetapi Anak

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Korban tidak mau dikarenakan sudah malam dan takut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 1 mengiringi Anak Korban menuju Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampai di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma kemudian Anak Korban bertemu dengan Saksi 4, Sdr. 1 dan Terdakwa lalu mengobrol terlebih dahulu, setelah mengobrol Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam warung untuk melakukan hubungan badan, Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban kalau tidak mau mengikuti permintaannya Terdakwa ingin melaporkan dengan orang tua Anak Korban, karena ketakutan lalu Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam serta bra Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya sambil mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban ±15 menit hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya/ penisnya dari alat kelamin/ vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma/ airmaninya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Anak Korban tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan dengan orang tua Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban dengan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa, sesampainya di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban langsung disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma tersebut, setelah masuk ke dalam ruko tersebut Anak Korban mengatakan “Jadilah aku dak galak lagi pikirkan anak bini kau atau carilah tino lain, ini lah terlanjur jauh daripada orang kelak tau galo orang tuo kau jugo tau”, namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan membuka baju dan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang dan mengeras kedalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ± 15 menit, hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;

- Bahwa kejadian yang keempat pada Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan dengan orang tua Anak Korban, Anak Korban dengan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di dalam ruko Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, kemudian saat di dalam ruko tersebut Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penusnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ± 5 menit, hingga merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;
- Bahwa Saksi Korban pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, S.H., M.H.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Astarti Alias Tari Bin Alm. Dahlan mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit di bagian vagina atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah tampak robekan lama pada selaput dara, robekan tampak pada arah jam satu, empat, lima, tujuh dan sembilan, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau diantara bulan Juni 2023 s/d bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban dalam acara, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi nongkrong di warungnya di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Anak Korban diiringi oleh Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor, sesampai di taman kuliner Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan memanggil Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke warung, Anak Korban mendekati pintu warung dan mengintip Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Sini dulu masuk duduk, aku ado yang nak di omongi" Anak Korban masuk dan duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan, mencium bibir dan muka Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, Anak Korban langsung terduduk dan Terdakwa memaksa membuka baju dan celananya, Anak Korban mengatakan "Janganlah aku masih ndak sekolah" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban. Setelah baju, celana serta bra dan celana dalam Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri,

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang dan mengeras lalu mengarahkan ke alat kelamin/ vagina Anak Korban hingga alat kelamin/ penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah masuk Terdakwa menggoyang goyangkannya sambil mencium bibir, menjilat/ menghisap payudara Anak Korban selama ± 20 menit hingga merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan sperma/ air maninya lalu dibersihkan menggunakan kain, setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing lalu Anak Korban pulang diiringi oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Anak Korban sedang berada di acara lamaran, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat *WhatsApp* untuk mengajak Anak Korban bertemu kembali di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma akan tetapi Anak Korban tidak mau dikarenakan sudah malam dan takut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 1 mengiringi Anak Korban menuju Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampai di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma kemudian Anak Korban bertemu dengan Saksi 4, Sdr. 1 dan Terdakwa lalu mengobrol terlebih dahulu, setelah mengobrol Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam warung untuk melakukan hubungan badan, Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban kalau tidak mau mengikuti permintaanya Terdakwa ingin melaporkan dengan orang tua Anak Korban, karena ketakutan lalu Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam serta bra Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya sambil mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban ± 15 menit hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya/ penisnya dari alat kelamin/ vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma/ airmaninya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma,

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Anak Korban tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan dengan orang tua Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban dengan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa, sesampainya di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban langsung disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma tersebut, setelah masuk ke dalam ruko tersebut Anak Korban mengatakan "Jadilah aku dak galak lagi pikirkan anak bini kau atau carilah tino lain, ini lah terlanjur jauh daripada orang kelak tau galo orang tuo kau jugo tau", namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan membuka baju dan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah menegang dan mengeras kedalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ±15 menit, hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;

- Bahwa kejadian yang keempat pada Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan dengan orang tua Anak Korban, Anak Korban dengan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di dalam ruko Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, kemudian saat di dalam ruko tersebut Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ±5 menit, hingga merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, S.H., M.H.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit di bagian vagina atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah tampak robekan lama pada selaput dara, robekan tampak pada arah jam satu, empat, lima, tujuh dan sembilan, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau diantara bulan Juni 2023 s/d bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban dalam acara, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi nongkrong di warungnya di taman kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma,

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Anak Korban diiringi oleh Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor, sesampai di taman kuliner Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan memanggil Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke warung, Anak Korban mendekati pintu warung dan mengintip terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Sini dulu masuk duduk, aku ado yang nak di omongi" Anak Korban masuk dan duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan, mencium bibir dan muka Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, Anak Korban langsung terduduk dan Terdakwa memaksa membuka baju dan celananya. Setelah baju, celana serta bra dan celana dalam Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang dan mengeras lalu mengarahkan ke alat kelamin/ vagina Anak Korban hingga alat kelamin/ penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah masuk Terdakwa menggoyang goyangkannya sambil mencium bibir, menjilat/ menghisap payudara Anak Korban selama ± 20 menit hingga merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan sperma/ air maninya lalu dibersihkan menggunakan kain, setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing lalu Anak Korban pulang diiringi oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Anak Korban sedang berada di acara lamaran, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp untuk mengajak Anak Korban bertemu kembali di taman kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma akan tetapi Anak Korban tidak mau karna sudah malam dan takut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 1 mengiringi Anak Korban menuju taman kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sesampai di taman kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma kemudian Anak Korban bertemu dengan Saksi 4, Sdr. 1 dan Terdakwa lalu mengobrol terlebih dahulu, setelah mengobrol Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam warung untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam serta bra

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Anak Korban, dan Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin nya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya sambil mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban ±15 menit hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya/ penisnya dari alat kelamin/ vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma/ air maninya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sesampainya di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban langsung disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tersebut, setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan membuka baju dan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ±15 menit, hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;
- Bahwa kejadian yang keempat pada Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kemudian saat di dalam ruko tersebut Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ±5 menit, hingga merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;
- Bahwa Saksi Korban pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, S.H., M.H.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Astari Bin Dahlan (Alm) mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit dibagian vagina Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah tampak robekan lama pada selaput dara, robekan tampak pada arah jam satu, empat, lima, tujuh dan sembilan, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Astari Bin Dahlan (Alm), pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau diantara bulan Juni 2023 s/d bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Saksi Korban, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban dalam acara, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi nongkrong di warungnya di

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Anak Korban diiringi oleh Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor, sesampai di Taman Kuliner Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan memanggil Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke warung, Anak Korban mendekati pintu warung dan mengintip Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Sini dulu masuk duduk, aku ada yang nak di omongi" Anak Korban masuk dan duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan, mencium bibir dan muka Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, Anak Korban langsung terduduk dan Terdakwa memaksa membuka baju dan celananya, Anak Korban mengatakan "Janganlah aku masih ndak sekolah" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban. Setelah baju, celana serta bra dan celana dalam Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang dan mengeras lalu mengarahkan ke alat kelamin/ vagina Anak Korban hingga alat kelamin/ penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, setelah masuk Terdakwa menggoyang goyangkannya sambil mencium bibir, menjilat/ menghisap payudara Anak Korban selama ±20 menit hingga merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan sperma/ air maninya lalu dibersihkan menggunakan kain, setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing lalu Anak Korban pulang diiringi oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Anak Korban sedang berada di acara lamaran, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* untuk mengajak Anak Korban bertemu kembali di Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma akan tetapi Anak Korban tidak mau karna sudah malam dan takut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 1 mengiringi Anak Korban menuju Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sesampai di taman kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma kemudian Anak Korban bertemu dengan Saksi 4, Sdr. 1 dan

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Terdakwa lalu mengobrol terlebih dahulu, setelah mengobrol Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam warung untuk melakukan hubungan badan, Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban kalau tidak mau mengikuti permintaanya Terdakwa ingin melaporkan dengan orang tua Anak Korban, karena ketakutan lalu Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam serta bra Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin nya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya sambil mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban ±15 menit hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya/ penisnya dari alat kelamin/vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma/ air maninya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Anak Korban tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan dengan orang tua Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban dengan terpaksa mengikuti kemauan terdakwa, sesampainya di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban langsung disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tersebut, setelah masuk ke dalam ruko tersebut Anak Korban mengatakan “Jadilah aku dak galak lagi pikirkan anak bini kau atau carilah tino lain, ini lah terlanjur jauh daripada orang kelak tau galo orang tuo kau jugo tau”, namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan membuka baju dan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah menegang dan mengeras kedalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama ±15 menit, hingga merasakan kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Bahwa kejadian yang keempat pada Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu di taman kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan dengan orang tua Anak Korban, Anak Korban dengan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di dalam ruko Taman Kuliner Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, kemudian saat di dalam ruko tersebut Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penisnya yang sudah menegang dan mengeras kedalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban selama \pm 5 menit, hingga merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban dan dibersihkan menggunakan kain;
- Bahwa Saksi Korban pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, S.H., M.H;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Astari Bin Dahlan (Alm) mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit di bagian vagina Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah Tampak robekan lama pada selaput dara, robekan tampak pada arah jam satu, empat, lima, tujuh dan sembilan, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Wisata Kuliner yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, kejadian persetubuhan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Taman Wisata Kuliner, kejadian persetubuhan ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma lalu kejadian keempat juga bertempat di Taman Wisata Kota pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2023, saat itu Saksi Korban sedang nongkrong dengan teman Saksi Korban yang bernama Saksi 3, Sdri. 1 dan teman lain, kemudian Saksi 3 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut nongkrong, lalu Terdakwa datang dan Terdakwa mendekati Saksi Korban untuk berkenalan lalu Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi Korban tetapi pada saat itu Saksi Korban tidak memberikan nomor *Whatsapp* Saksi Korban kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba *chat* Saksi Korban dan Saksi Korban tidak tahu Terdakwa dapat darimana nomor Saksi Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menjadi sering berkomunikasi;
- Bahwa pertama kali Saksi Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang berada di acara pesta kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban nongkrong di warung miliknya yang berada di Taman Wisata Kuliner kemudian Saksi Korban diiringi Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing menuju warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, sesampainya disana Saksi Korban mengobrol dengan Terdakwa,

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Sdr. 1 dan Saksi 4, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warungnya dan memanggil Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban kemudian Saksi Korban mendekati pintu warung dan mengintip Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Sini dulu masuk duduk, aku ado yang nak diomongi" kemudian Saksi Korban masuk karena badan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari depan kemudian mencium bibir Saksi Korban serta meremas payudara Saksi Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke atas tempat tidur, Saksi Korban langsung terduduk dan Terdakwa memaksa membuka baju Saksi Korban dan celana Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan "Janganlah aku masih ndak sekolah" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi, setelah baju, celana, bra dan celana dalam Saksi Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke arah vagina Saksi Korban sehingga penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban setelah penisnya masuk Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dilap oleh Terdakwa memakai kain setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai baju masing-masing dan Saksi Korban pulang ke rumah diiringi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa dan Saksi Korban juga sempat menolak dengan berkata "Jangan aku masih mau sekolah" tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di tempat yang sama seperti kejadian pertama tadi yang mana awalnya Saksi Korban sedang berada di acara lamaran kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban lewat *chat Whatsapp* mengajak Saksi Korban bertemu lagi di Taman Wisata Kuliner akan tetapi Saksi Korban tidak mau karena hari sudah larut malam dan takut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 1 menjemput Saksi Korban dan kemudian mengiringi Saksi Korban menuju Taman Wisata Kuliner sesampainya disana ada Saksi 4, Sdr. 1 dan Terdakwa lalu mengobrol sebentar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam warungnya untuk melakukan persetubuhan dan Saksi Korban tidak mau tetapi Terdakwa

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



mengancam Saksi Korban kalau tidak mau mengikuti permintaannya dia akan menceritakan kepada teman-teman lalu akhirnya Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

- Cara Terdakwa melakukan perbuatan pada persetujuan yang kedua yaitu Terdakwa pertama menyuruh Saksi Korban membuka baju, celana, celana dalam dan bra Saksi Korban dan Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya sambil mencium bibir dan menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa persetujuan ketiga Saksi Korban lupa hari dan tanggalnya sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban bertemu di Taman Wisata Kota Seluma yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma pada awalnya Saksi Korban tidak mau namun Terdakwa kembali mengancam Saksi Korban jika Saksi Korban tidak mau bertemu akan melaporkan kepada orang tua Saksi Korban oleh karena terpaksa Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk bertemu, sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Saksi Korban langsung disuruh Terdakwa masuk ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota tersebut, setelah di dalam ruko Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "Sudahlah aku dak galak lagi, pikirkan anak bini kau atau carilah tino lain" lalu Terdakwa menjawab "Ini la telanjur jauh daripada orang kelak tau galo orang tuo kau jugo tau" kemudian Saksi Korban pun pasrah, Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar dan di lap menggunakan kain;
- Bahwa peristiwa keempat Saksi Korban lupa hari dan tanggalnya tetapi sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban bertemu tetapi Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa kembali mengancam Saksi Korban kalau tidak mau bertemu akan melaporkan kepada orang tua Saksi Korban lalu Saksi Korban dengan

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



terpaksa mengikuti kemauannya Terdakwa untuk bersetubuh di dalam ruko, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi Korban dan mengelapnya menggunakan kain;

- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami rasa malu, Saksi Korban menjadi perbincangan orang-orang, dijauhi teman-teman dan Saksi Korban menjadi takut dan trauma;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada vaginanya;
- Bahwa awalnya setelah persetubuhan terjadi Saksi Korban ada niat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tetapi Saksi Korban takut dan malu kalau nanti semua orang tau kejadian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa saat ini Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa di sekolah Saksi Korban dijauhi oleh teman-teman;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Korban masih sering mendengar teman Saksi Korban membahas masalah yang Saksi Korban alami;
- Bahwa memang selama ini Saksi Korban sering nongkrong dengan teman Saksi Korban yang bernama Saksi 3;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa pertama kali waktu itu adalah Saksi 3;
- Bahwa saat pertemuan pertama Terdakwa sempat meminta nomor *handphone* Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak kasih;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* Saksi Korban tetapi karena Terdakwa terus-menerus menghubungi Saksi Korban akhirnya kami sering berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa ia suka dengan Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban mau tidak Saksi Korban dekat dengan Terdakwa, waktu itu Saksi Korban tanya apa status Terdakwa apakah masih sendiri atau sudah berkeluarga tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan yang pertama kali Saksi Korban belum tahu kalau Terdakwa ternyata sudah menikah;

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang berada di luar warung atau ruko Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Saksi Korban dan Terdakwa apa yang Terdakwa dan Saksi Korban lakukan di dalam warung Terdakwa setiap kali keluar dari warung Terdakwa;
- Bahwa haid Saksi Korban lancar;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi Korban pernah bercerita kepada Saksi 3 jika Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi 3 mengatakan kepada Saksi Korban "Tidak apa-apa dek";
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa istri Terdakwa tahu jika Terdakwa pernah bersetubuh dengan Saksi Korban dan istri Terdakwa adalah guru Saksi Korban di sekolah Saksi Korban;
- Bahwa istri Terdakwa pernah menanyakan hubungan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan tidak mau mengajukan restitusi;
- Bahwa Saksi Korban sudah lama mengenal Saksi 3;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dari teman Saksi Korban yang bernama Sdr. 3;
- Bahwa Sdr. 3 bilang "Kenapa kamu mau sama Terdakwa, Terdakwa sudah punya istri padahal kamu banyak orang yang suka" lalu Sdr. 3 memperlihatkan *Facebook* istri Terdakwa dan ternyata istri Terdakwa adalah salah satu guru Saksi Korban di sekolah;
- Bahwa Saksi Korban sempat menghindari Terdakwa dengan cara Saksi Korban mengganti nomor *handphone* sebanyak 2 (dua) kali tetapi nomor Saksi Korban selalu didapatkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa bersetubuh dengan saksi, teman-teman Terdakwa selalu ada di luar warung;
- Bahwa setiap selesai bersetubuh dengan Terdakwa Saksi Korban selalu langsung pulang, tidak pernah mengobrol terlebih dahulu dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Korban setelah persetujuan pertama dan persetujuan kedua, selebihnya Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Korban saat Saksi Korban sedang nongkrong bersama teman-teman Saksi Korban dan

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



pernah saat Terdakwa memberikan uang ketika nongkrong tersebut Saksi 3 yang melihat Terdakwa memberikan Saksi Korban uang berkata “Mana bagian aku dek?”;

- Bahwa setiap terjadi persetubuhan Saksi Korban tidak teriak karena takut orang-orang tahu dan ketahuan dengan teman-teman Saksi Korban di sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam warung teman-teman Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa sebelum mengajak berhubungan badan Terdakwa selalu mengancam Saksi Korban terlebih dahulu, kalau Saksi Korban tidak mau menuruti ketemuan dengan Terdakwa, Terdakwa mengancam akan melaporkan kepada orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pertama kali Saksi Korban mau menemui Terdakwa karena awalnya Saksi Korban mengira *chat* Terdakwa yang mengajak Saksi Korban berhubungan badan hanya main-main saja dan Saksi Korban berpikiran tidak mungkin Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban karena saat itu banyak teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tertarik dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan untuk menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Kejadian persetubuhan pertama dan kedua yang menurut keterangan Saksi Korban dilakukan di dalam warung Terdakwa yang berada di Taman Wisata Kuliner tidak pernah ada, Terdakwa menerangkan bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan di rumah Saksi Korban dan setelah itu kebanyakan persetubuhan dilakukan di dalam warung/ ruko Terdakwa yang berada di Taman Wisata Kota;
 - Terdakwa pernah meminta permohonan maaf dengan datang ke rumah Saksi Korban dan saat itu bertemu dengan Saksi 2;
 - Setiap kali persetubuhan terjadi Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban karena Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran;
 - Dari awal Saksi Korban tahu jika Terdakwa sudah mempunyai istri;
 - Saksi Korban sendiri yang memasukan nomor *handphone* ke *handphone* milik Terdakwa;
2. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan persetujuan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa atau kejadian persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban dari cerita Saksi 2 yang merupakan adik angkat saksi atau paman dari Saksi Korban, waktu itu Saksi 2 mengatakan bahwa Saksi Korban sudah menjadi korban persetujuan anak di bawah umur;
- Bahwa pertama kali mengetahui hal tersebut saksi merasa kaget dan menangis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi 2 datang ke rumah saksi, Saksi 2 menanyakan dimana Saksi Korban kepada kakak kandung Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dijemput oleh kakaknya untuk dibawa ke rumahnya, sekira pukul 20.30 WIB saksi mengobrol dengan Saksi 2 di rumah saksi, Saksi 2 mengatakan "Ayuk, Saksi Korban ni lah jujur segalonyo samo aku" saksi merasa kaget dan menangis, Saksi 2 menceritakan kepada saksi " Saksi Korban ni lah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadian pertama dan kedua di warung Taman Wisata Kuliner, yang ketiga dan keempat di Wisata Taman Kota";
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Korban waktu itu;
- Bahwa usia Saksi Korban pada saat kejadian pertama sekitar 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan Saksi Korban saat ini masih duduk di bangku kelas XII SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan/ pacaran, karena saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Saksi Korban dan Terdakwa saling mengenal;
- Bahwa selama ini Saksi Korban dekat dengan suami saksi atau ayahnya tetapi semenjak ayahnya meninggal dunia Saksi Korban tidak terlalu dekat dengan saksi tapi dia dekat dengan pamannya yaitu Saksi 2;
- Bahwa selama ini jika akan keluar rumah Saksi Korban selalu pamit terlebih dahulu dengan saksi;

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Bahwa biasanya sore hari Saksi Korban sudah pulang ke rumah jika belum pulang saksi biasanya mencari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban kadang pulang malam jika ada acara pesta di dekat rumah, saksi memang menyuruh Saksi Korban untuk datang ke acara pesta agar bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, namun terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan persetujuan yang dialami oleh keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan keponakan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi ditelpon oleh kakak kandung Saksi Korban dan mengatakan "Om mintak tolong ke rumah dulu, aku dengar dari orang Saksi Korban ni lah sering dekat dengan Terdakwa, karna lah kami tanyoi kek Saksi Korban terkait hubungannya dengan Terdakwa, tetapi Saksi Korban tidak mau mengakui perbuatannya" saksi jawab "Iya Insya Allah kalau idak sore ini nanti malam saksi ke rumah", pada pukul 19.00 WIB saksi sampai ke rumah Saksi Korban, kemudian saksi bertemu dengan kakak kandung Saksi Korban yang sedang berada di rumah Saksi Korban, saksi berkata dengan kakak kandung Saksi Korban "Panggilah Saksi Korban ajak ke rumah kau aja" kemudian saksi membawa Saksi Korban ke rumah kakak kandung Saksi Korban yang jaraknya hanya ±15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban, sesampai di rumah kakak kandung Saksi Korban saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban "Dek sini, kau sudah makan?" jawab Saksi Korban "Sudah om" saksi bertanya "Dek ini berita dari orang-orang udah nyebar kau dekat samo seorang laki-laki" lalu Saksi Korban menangis dengan berkata "Aku takut om, ibuk dengan abang marah" saksi jawab "Dak usah takut, oom dakkan marah, sini jujur samo oom" Saksi Korban menangis sambil berkata "Iya om aku ado dekat samo Tari, tapi aku masih ndak sekolah" saksi jawab "Orang mano Tari tu, masih bujang?" jawab Saksi Korban "Awalnyo aku dak tau om nyo lah

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



punya istri, lama-lama aku tau kalau Tari sudah memiliki istri dan anak” saksi jawab “Ngapo kau nangis?” jawab Saksi Korban “Aku ni sudah jauh om, aku takut nak ninggalin Tari, kamo Tari ngancam kalau aku ninggalin Tari, dio nak nyebarkan aib aku dengan orang tua aku dan kawan-kawannya om” saksi jawab “Emang kau lah melakukan apo bae dengan Tari?” jawab Saksi Korban “Aku lah melakukan persetujuan dengan Tari sebanyak 4 kali om, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang mana kejadian pertama dan kedua di Taman Wisata Kuliner, kejadian yang ketiga dan keempat aku lupa hari dan tanggalnya akan tetapi masih di bulan Agustus tahun 2023 untuk kejadian yang ketiga dan yang keempat bertempat di Taman Wisata Kota Simpang 6”;

- Bahwa setelah mendapatkan cerita/ pengakuan dari Saksi Korban atas persetujuan yang terjadi kepada dirinya tersebut, saksi menceritakan kepada ibu dan kakak Saksi Korban;
- Bahwa usia Saksi Korban pada saat kejadian pertama ±17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan anak saksi saat ini masih duduk di bangku kelas XII SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Bahwa keluarga melaporkan peristiwa persetujuan ini ke Polisi sekira bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana persetujuan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan/ pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, namun terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban yaitu Terdakwa pernah menemui Saksi 2 Suparsi dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap Saksi Korban;

4. Anak Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa persetujuan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut Anak Saksi tidak ingat pasti waktunya tetapi terjadi di tahun 2023 di Taman Wisata Kuliner, Kelurahan Pasar Tais dan di Taman Wisata Kota, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sering nongkrong-nongkrong bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya Anak Saksi, Terdakwa dan teman lain nongkrong di warung Terdakwa yang ada di Taman Wisata Kuliner dan warung Terdakwa yang ada di Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Saksi Korban datang ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner dan warung Terdakwa yang berada di Taman Wisata Kota;
- Bahwa Anak Saksi melihat sudah lebih dari 5 (lima) kali Saksi Korban datang ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa jika datang ke warung Terdakwa, Saksi Korban masuk ke dalam ruko bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pulang sendiri setelah datang ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner;
- Bahwa pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 pada saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Korban datang ke warung Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu Saksi Korban mengenakan baju gaun panjang warna coklat seperti pakaian orang untuk ke pesta, saat itu Anak Saksi sedang menunggu warung Terdakwa bersama Saksi 4 dan Sdr. 1, kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Korban, Saksi 4 dan Sdr. 1 ngobrol di depan warung selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan tidak lama setelah itu memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam warung. Saat Terdakwa dan Saksi Korban di dalam warung Anak Saksi bersama Saksi 4 dan Sdr. 1 tetap berada di luar warung sambil ngobrol dan main gitar. Setelah sekitar lebih dari 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Saksi Korban keluar warung dan ikut ngobrol lagi, sekitar 15 (lima belas) menit Saksi Korban ngobrol di depan warung lalu Saksi Korban pamit untuk pulang, sedangkan Terdakwa, Saksi Korban, Saksi 4 dan Sdr. 1 tetap ngobrol di depan warung. Selanjutnya

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



ada beberapa kali Anak Saksi melihat Saksi Korban datang ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner, tetapi Anak Saksi tidak ingat lagi waktunya tetapi hampir seminggu sekali Saksi Korban datang ke warung Terdakwa. Sekitar 2 (dua) bulan setelah kedatangan Saksi Korban ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner, Terdakwa pindah ke Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling dan kembali berjualan manisan. Saat di Taman Wisata Kota Anak Saksi pernah melihat Saksi Korban datang ke warung Terdakwa pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB tetapi Anak Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya tetapi masih di tahun 2023. Pada Saat Saksi Korban datang tersebut Anak Saksi sedang ngobrol bersama Terdakwa dan kawan-kawan yang lain tetapi Anak Saksi tidak ingat siapa-siapa saja kawan Anak Saksi. Saat mengetahui kedatangan Saksi Korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung disusul Saksi Korban yang saat itu menggunakan kaos warna hijau, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan Saksi Korban berada di dalam warung, Saksi Korban dan Terdakwa keluar warung dan ikut ngobrol bersama teman-teman di depan warung. Kemudian pada kesempatan lain di hari, tanggal dan bulan yang Anak Saksi lupa tapi masih di tahun 2023 saat Saksi Korban datang ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kota, Anak Saksi disuruh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman, sedangkan Terdakwa dan Saksi Korban tetap berada di warung, sekitar 1 (satu) jam Anak Saksi kembali ke warung dan Saksi Korban dengan Terdakwa masih berada di warung, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Korban makan di warung Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat datang ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner Saksi Korban datang sendiri memakai motornya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam warung Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Korban ada di dalam warung, Anak Saksi tidak ada mendengar suara apa-apa;
- Bahwa Saksi Korban berada di dalam warung Terdakwa sekira 15 (lima belas) menit;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran karena Terdakwa yang menceritakannya sendiri kepada Anak Saksi;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa juga sering datang ke warung Terdakwa;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menceritakan hubungan Terdakwa dan Saksi Korban kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang Saksi Korban dan Terdakwa lakukan setiap kali berada dalam warung Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak masuk akal orang yang sudah berkeluarga kemudian berduaan dengan orang lain lawan jenis yang bukan muhrimnya di dalam warung;
- Bahwa saat datang ke warung Terdakwa, Saksi Korban sering masuk ke dalam warung hanya berdua dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah lihat Saksi Korban datang bersamaan dengan Terdakwa ke warung milik Terdakwa di Taman Wisata Kuliner ataupun di Taman Wisata Kota;
- Bahwa sebelum Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa, Anak Saksi pernah melihat Saksi Korban nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak Saksi sering melihat Saksi Korban sendirilah yang sering datang menemui Terdakwa di warung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada masuk ke dalam warung Terdakwa yang berada di Taman Wisata Kuliner bersama dengan Saksi Korban tetapi Saksi Korban hanya berada di depan pintu warung Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang melayani orang yang sedang belanja;

5. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan peristiwa persetubuhan yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban karena sering nongkrong bersama dan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman pacar saksi yang bernama Sdr. 2;
- Bahwa saksi tahu hubungan Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa seingat saksi bulan Mei 2023 saksi kumpul dengan teman-teman saksi di pinggir jalan di Taman Patung Kuda termasuk salah satunya ada Saksi Korban, saat itu saksi menelfon Terdakwa untuk bergabung, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bergabung bersama saksi dan teman-teman,

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



setelah itu Terdakwa hanya menanyakan siapa nama teman saksi kemudian saksi jawab Saksi Korban, dari sanalah awal mula Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi perkembangan hubungan Saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Saksi Korban sebagai jasa telah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi sudah menasihati Saksi Korban tetapi dia tidak menghiraukan nasihat saksi dan Terdakwa juga sudah dinasehati oleh pacar saksi tetapi Terdakwa juga tidak mau mendengar;
- Bahwa saat Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran, saksi sudah berpacaran dengan Sdr. 2;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu jika Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran karena Saksi Korban cerita dengan saksi kalau Saksi Korban pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Saksi Korban dan Terdakwa pacaran setelah lebaran, tidak begitu lama dari Saksi Korban dan Terdakwa berkenalan;
- Bahwa saksi pernah saksi menegur Saksi Korban tetapi Saksi Korban bilang "Sudahlah yuk, urus aja urusan masing-masing", setelah itu Saksi Korban memblokir semua kontak saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tahu jika Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran karena Saksi Korban pernah cerita kepada saksi jika pernah dilabrak oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenalkan Saksi Korban kepada Terdakwa tapi Saksi Korban dan Terdakwa berkenalan sendiri;
- Bahwa dari awal saksi tahu jika Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada cerita dengan saksi saat Terdakwa mendekatinya waktu itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah cerita dengan saksi kalau Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban saat sedang nongkrong-nongkrong, tetapi Terdakwa pernah cerita

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



kepada saksi jika Saksi Korban kalau datang menemui Terdakwa cuma minta duit atau uang saja;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban pernah berpacaran dengan kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi Korban sering minta-minta uang kepada kakak sepupu Saksi saat dulu pacaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan peristiwa persetubuhan yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak ingat pasti waktunya tetapi terjadi di tahun 2023 di Taman Wisata Kuliner Kelurahan Pasar Tais dan di Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sering nongkrong-nongkrong bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya saksi, Terdakwa dan teman-teman nongkrong di warung Terdakwa yang ada di Taman Wisata Kuliner dan warung Terdakwa yang ada di Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Korban datang ke warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner dan warung Terdakwa di Taman Wisata Kota;
- Bahwa saksi melihat sudah lebih dari 2 (dua) kali lihat Saksi Korban ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa jika datang ke warung Terdakwa Saksi Korban masuk ke dalam ruko bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat keluar dari warung Terdakwa keadaannya sama saja seperti keadaan Saksi Korban awal datang ke warung;
- Bahwa pada saat kejadian pertama yang saksi lupa kapan waktunya tepatnya saat ada pesta, Terdakwa pergi ke pesta, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Korban datang ke ruko/ warung milik Terdakwa di Taman Wisata Kuliner dengan sepeda motor yang berbeda, kemudian

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam warung berdua kurang lebih ada 40 (empat puluh) menit sedangkan saksi dan teman-teman mengobrol di depan warung dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban di dalam warung tersebut, beberapa menit kemudian Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari dalam warung mengobrol dengan saksi dan teman-teman, sedangkan untuk kejadian yang kedua dan ketiga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, kemudian untuk kejadian yang terakhir seingat saksi Saksi Korban ada datang ke ruko/ warung di Taman Wisata Kota Milik Terdakwa sekitaran siang hari dan keduanya masuk ke dalam ruko berdua saja sedangkan saksi dan teman-teman lain mengobrol di depan ruko, setelah beberapa menit berada di dalam ruko, Terdakwa dan Saksi Korban keluar dari ruko dan ikut mengobrol;

- Bahwa selama ini saksi tahu hubungan Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa yang berpacaran dengan Saksi Korban karena Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saksi juga pernah menegur Saksi Korban tapi Saksi Korban bilang Saksi Korban dan Terdakwa saling suka;
- Bahwa menurut saksi istri Terdakwa tahu selama ini Terdakwa dan Saksi Korban pacaran karena saksi pernah dengar kalau Saksi Korban dan Terdakwa pernah kepergok oleh istri Terdakwa;
- Bahwa saat nongkrong-nongkrong saksi pernah melihat Saksi Korban minta uang kepada Terdakwa untuk ganti oli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wendri Surya Pratama, M. Psi., Psikolog Bin Abdul Maas dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli di Penyidik benar semua;
 - Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai Psikolog Klinis di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Saksi Korban;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di Polres dengan tatap muka dan 1 (satu) kali melalui sambungan telpon;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban adalah surat dari kepala Kepolisian Resort Seluma tentang permintaan pemeriksaan psikologi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada waktu itu sebagai berikut:
 1. Klien merupakan seorang remaja perempuan yang secara fisik sesuai usia dengan perawakan proporsional, klien cukup kooperatif, selama kegiatan pemeriksaan berlangsung pembicaraannya cukup spontan namun volume suara kecil, intonasi dan artikulasi cukup jelas;
 2. Saat diperiksa kondisi klien didominasi kondisi stress, ada perasaan sedih, marah kecewa yang cukup besar terhadap kejadian yang terjadi, klien juga mengatakan tidak tahu harus bagaimana setelah kejadian ini, hal tersebut selaras dengan skor alat ukur yang melihat kondisi depresi, kecemasan dan stress yang diberikan kepada klien yang menunjukkan skor tinggi;
 3. Berdasarkan tes inventori klien menunjukkan rasa yang kurang nyaman, terteka dan khawatir untuk kembali bersosialisasi ke lingkungan sekolah;
 4. Jika melihat sisi lingkungan sosial klien tampak seperti individu tertutup secara emosional, ia cukup labil, agak pasif, patuh, kurang mandiri, kaku dan kurang percaya diri takut ditinggal sehingga ia menjadi penurut pada orang yang tergantung. Tampak agak murung, pesimis, pendiam, pasif, fokus pada hal-hal negatif, cenderung merasa kurang layak dan memiliki harga diri rendah;
 5. Klien menunjukkan prognosis yang cukup baik, ada kesadaran untuk berjuang melanjutkan sekolah, keterbukaan menerima bantuan untuk menghadapi permasalahan saat ini dan tetap optimis dengan kehidupan masa depan;
- Bahwa ketika mendengar cerita Saksi Korban, Ahli menyimpulkan dengan kondisi Saksi Korban saat itu tidak dimungkinkan Saksi Korban berbohong;
- Bahwa berdasarkan jawaban Saksi Korban, persetujuan tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa menurut Ahli meskipun ada tekanan yang dirasakan oleh Saksi Korban namun karena Saksi Korban sudah mempercayai Terdakwa jadi ada kondisi perasaan suka sama suka;

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Bahwa adanya kejadian berulang tersebut merupakan indikasi ketertarikan sejak awal dan adanya rasa nyaman yang timbul pada diri Saksi Korban;
- Bahwa terakhir kali Ahli berkomunikasi dengan Saksi Korban akhir Februari 2024;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi keluarga Saksi Korban menghubungi Ahli untuk konsultasi;
- Bahwa menurut Ahli kejadian tersebut akan tetap berdampak pada karakter Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan dan assesmen terhadap Saksi Korban, menurut Ahli memang telah terjadi persetujuan terhadap Saksi Korban terlihat dari pernyataan, perubahan suasana perasaan dan kekhawatiran Saksi Korban dalam berperilaku;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan kalau dirinya ketakutan dan tidak nyaman bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sempat mengatakan stress yang disebabkan tekanan dari sekolah dan masyarakat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sekar Ayu Gunasari selaku dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, empat, lima, tujuh, sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh Drs. H. Nawawi Kadir selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Januari 2007;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena awalnya Terdakwa ditelfon oleh Saksi 3 untuk bergabung bersama Saksi 3 dan teman-temannya, kemudian Terdakwa pergi nongkrong di Taman Patung Kuda lalu bertemu dan mengobrol dengan Saksi 3 dan teman-temannya, disanalah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyusul Saksi 3 bukan karena tertarik ada cewek disana tapi karena disana banyak teman-teman yang sedang nongkrong;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban yang datang atau mendekati Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan lalu Terdakwa minta nomor *Whatsapp* Saksi Korban dan Saksi Korban sendiri yang memasukan Nomor *Whatsapp*, *Instagram* dan *Facebooknya* ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa yang terlebih dahulu menghubungi melalui *Whatsapp*;
- Bahwa saat berkenalan Saksi Korban tahu kalau Terdakwa sudah punya istri dan tahu jika istri Terdakwa adalah guru Saksi Korban di sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban namun tempat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban adalah di dalam kamar di rumah orang tua Saksi Korban, saat itu Terdakwa dan teman-teman sedang bakar-bakar ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi Korban di Taman Wisata Kuliner;
- Bahwa Terdakwa sudah sering bersetubuh dengan Saksi Korban, bahkan 1 (satu) minggu sebelum ditahan oleh polisi Terdakwa sempat bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah 1 (satu) kali ganti nomor *Whatsapp* karena kartunya mati bukan karena diteror oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada secara resmi Terdakwa bilang kepada Saksi Korban apakah dia mau jadi pacar Terdakwa atau tidak, tapi Terdakwa dan Saksi Korban suka sama suka sehingga terjadi persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tahu status Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Korban untuk jangan memberitahu hubungan tersebut kepada keluarganya tetapi Saksi Korban yang pernah bilang ke Terdakwa bahwa jangan sampai keluarga Terdakwa tahu hubungan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa banyak teman-teman Terdakwa yang tahu kalau Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tahu hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban karena saat Terdakwa dan Saksi Korban berdua teman-teman melihat langsung;
- Bahwa tidak ada paksaan dan kekerasan yang Terdakwa lakukan saat berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali bersetubuh dengan Saksi Korban;

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban di Taman Wisata Kota, di rumah orang tua Saksi Korban dan di kosan teman Terdakwa di Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada Saksi Korban setelah bersetubuh dengan Saksi Korban, uang tersebut Terdakwa berikan karena Saksi Korban yang meminta uang kepada Terdakwa, katanya untuk membeli baju untuk pesta, lalu Terdakwa transfer uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi 3;
- Bahwa Saksi Korban pernah main ke warung Terdakwa yang terletak di Taman Wisata Kuliner setelah Saksi Korban pulang dari pesta waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi Korban di warung Terdakwa yang terletak di Taman Wisata Kuliner;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilabrak oleh istri Terdakwa tetapi Terdakwa pernah dilabrak atau dipergoki oleh ipar Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tahu jika Terdakwa berhubungan dengan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui usia Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan Saksi Korban lebih kurang selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan saat akan berhubungan badan dengan Saksi Korban, dari awal Saksi Korban tidak pernah menolak ketika Terdakwa mengajak berhubungan badan;
- Bahwa setelah berhubungan badan Terdakwa tidak memberi uang kepada Saksi Korban tetapi Saksi Korban yang minta uang ke Terdakwa, Terdakwa juga sering membelikan Saksi Korban baju, bedak dan Terdakwa juga sempat membiayai uang sekolah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata mau menikahi Saksi Korban;
- Bahwa istri Terdakwa minta pisah jika Terdakwa mau menikahi Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban karena khilaf;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Saksi Korban tidak tahan lagi dipukuli oleh keluarganya, bahkan saat itu Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk kabur;
- Bahwa Terdakwa pernah datang minta maaf kepada keluarganya Terdakwa bilang akan bertanggung jawab dan siap menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberi uang kepada keluarga Saksi Korban karena saat itu hanya bertemu dengan paman Saksi Korban sedangkan kakak kandung Saksi Korban belum pulang;

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Bahwa saat pertama kali berhubungan badan kondisi Saksi Korban biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban adalah di rumah orang tua Saksi Korban, sedangkan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut adalah salah dan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani BAP Kepolisian karena saat itu Saksi Korban sempat bilang kepada Terdakwa untuk mengikuti saja alur peristiwa persetujuan sesuai BAP Kepolisian agar keluarga Saksi Korban mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada terjadi persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban di warung Terdakwa yang ada di Taman Wisata Kuliner, persetujuan Terdakwa dan Saksi Korban pernah terjadi di rumah orang tua Saksi Korban, warung Terdakwa yang terletak di Taman Wisata Kota dan kosan teman Terdakwa yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa saat kejadian persetujuan yang pertama di rumah orang tua Saksi Korban saat itu orang tua Saksi Korban tidak ada di rumah;
- Saat berkumpul di rumah orang tua Saksi Korban untuk bakar-bakar ikan biasanya Terdakwa dan teman-teman bubar sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban pernah menawarkan mau menjadi istri Terdakwa tetapi tidak mau jadi istri kedua;
- Bahwa Saksi Korban sering minta uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dress satin panjang warna coklat;
2. 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda;
4. 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna coklat motif bunga-bunga;
5. 1 (satu) lembar bra warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
7. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
8. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



9. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Journey* di belakang dan bertuliskan *Life is a Struggle* di depan;
10. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
11. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
12. 1 (satu) lembar celana levis pendek sebatas lutut warna biru;
13. 1 (satu) lembar celana boxer warna kuning merah;
14. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
15. 1 (satu) lembar singlet/ kaos dalam merek *Nike* warna putih;
16. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
17. 1 (satu) lembar singlet/ kaos dalam warna hitam;
18. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam putih;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi, saksi-saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Saksi Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi Korban di Taman Wisata Kuliner, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya sekira bulan Mei tahun 2023, saat itu Saksi Korban sedang nongkrong dengan Saksi 3, Sdri. 1 dan teman lain, kemudian Saksi 3 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut nongkrong di Taman Patung Kuda, kemudian Terdakwa datang lalu mendekati Saksi Korban untuk mengajak berkenalan, saat itu Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi Korban sehingga setelahnya antara Terdakwa dan Saksi Korban menjadi sering berkomunikasi;
3. Bahwa sebelum pertemuan pertama antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa pernah chat kepada Saksi Korban yang mengajak Saksi Korban berhubungan badan namun Saksi Korban tetap menemui Terdakwa karena Saksi Korban mengira Terdakwa hanya main-main saja dan Saksi Korban berpikiran tidak mungkin Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban karena saat itu banyak teman-teman Terdakwa;

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



4. Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang menghadiri acara pesta, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban nongkrong di warung miliknya yang berada di Taman Wisata Kuliner kemudian Saksi Korban dengan diiringi Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing menuju warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Sesampainya di warung Terdakwa, Saksi Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warungnya dan memanggil Saksi Korban kemudian Saksi Korban mendekati pintu warung kemudian Saksi Korban masuk kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari depan kemudian mencium bibir Saksi Korban serta meremas payudara Saksi Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban dan celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu tangan kanan Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke arah vagina Saksi Korban sehingga penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban setelah penisnya masuk Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut Saksi Korban lalu dilap oleh Terdakwa memakai kain setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai baju masing-masing dan Saksi Korban pulang ke rumah diiringi oleh Terdakwa;
5. Bahwa perbuatan kedua sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban bertemu di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Saksi Korban langsung disuruh Terdakwa masuk ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota tersebut, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban lalu dilap oleh Terdakwa menggunakan kain;
6. Bahwa perbuatan ketiga sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban bertemu sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban masuk ke dalam ruko, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban lalu mengelapnya menggunakan kain;

7. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban adalah berpacaran;
8. Bahwa Anak Saksi, Saksi 3 dan Saksi 4 sudah pernah menegur terkait hubungan Terdakwa dan Saksi Korban tetapi Terdakwa dan Saksi Korban tidak menghiraukan;
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban pernah dilabrak oleh keluarga Terdakwa;
10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan dengan Saksi Korban dalam jangka waktu sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Saksi Korban sering meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Korban antara lain untuk ganti oli, membeli baju pesta, membeli bedak dan uang sekolah Saksi Korban;
11. Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi Saksi Korban;
12. Bahwa menurut Ahli meskipun ada tekanan yang dirasakan oleh Saksi Korban namun karena Saksi Korban sudah mempercayai Terdakwa jadi ada kondisi perasaan suka sama suka;
13. Bahwa menurut Ahli adanya kejadian berulang tersebut merupakan indikasi adanya ketertarikan sejak awal dan adanya rasa nyaman yang timbul pada diri Saksi Korban;
14. Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami rasa malu, Saksi Korban menjadi perbincangan orang-orang, di jauhi teman-teman dan Saksi Korban menjadi takut dan trauma;
15. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sekar Ayu Gunasari selaku dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, empat, lima, tujuh, sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
16. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. Nawawi Kadir selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Januari 2007;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan (alternatif subsidairitas) yakni dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidairitas atau dakwaan alternatif kedua yang berupa dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mana untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/ manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan yang telah diperiksa identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 89 KUHP juga menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadarkan diri, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang bahwa pengertian “memaksa” (*dwingen*) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan arti kata paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi Korban, Anak Saksi, saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Saksi Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi Korban di Taman Wisata Kuliner, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya sekira bulan Mei tahun 2023, saat itu Saksi Korban sedang nongkrong dengan Saksi 3, Sdri. 1 dan teman lain, kemudian Saksi 3 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut nongkrong di Taman Patung Kuda, kemudian Terdakwa datang lalu mendekati Saksi Korban untuk mengajak berkenalan, saat itu Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga setelahnya antara Terdakwa dan Saksi Korban menjadi sering berkomunikasi;

Menimbang bahwa sebelum pertemuan pertama antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa pernah chat kepada Saksi Korban yang mengajak Saksi Korban berhubungan badan namun Saksi Korban tetap menemui Terdakwa karena Saksi Korban mengira Terdakwa hanya main-main saja dan Saksi Korban berpikiran tidak mungkin Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban karena saat itu banyak teman-teman Terdakwa;

Menimbang perbuatan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang menghadiri acara pesta kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban nongkrong di warung miliknya yang berada di Taman Wisata Kuliner kemudian Saksi Korban dengan diiringi Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing menuju warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Sesampainya di warung Terdakwa, Saksi Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warungnya dan memanggil Saksi Korban kemudian Saksi Korban mendekati pintu warung kemudian Saksi Korban masuk kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari depan kemudian mencium bibir Saksi Korban serta meremas payudara Saksi Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban dan celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu tangan kanan Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke arah vagina Saksi Korban sehingga penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban setelah penisnya masuk Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut Saksi Korban lalu dilap oleh Terdakwa memakai kain setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai baju masing-masing dan Saksi Korban pulang ke rumah diiringi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan kedua sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban bertemu di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Saksi Korban langsung disuruh Terdakwa masuk ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota tersebut, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban lalu dilap oleh Terdakwa menggunakan kain;

Menimbang bahwa perbuatan ketiga sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban bertemu sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban masuk ke dalam ruko, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban lalu mengelapnya menggunakan kain;

Menimbang bahwa menurut Ahli meskipun ada tekanan yang dirasakan oleh Saksi Korban, namun karena Saksi Korban sudah mempercayai Terdakwa jadi ada kondisi perasaan suka sama suka;

Menimbang bahwa menurut Ahli adanya kejadian berulang tersebut merupakan indikasi adanya ketertarikan sejak awal dan adanya rasa nyaman yang ada pada diri Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi, Saksi 3, Saksi 4 dan keterangan Terdakwa bahwa hubungan Saksi Korban dan Terdakwa adalah berpacaran, bahkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut sudah diketahui oleh keluarga Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Korban pernah dilabrak oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Saksi Korban menjadi takut dan trauma, namun Majelis Hakim menilai jika rasa takut dan trauma yang dialami oleh Saksi Korban tersebut bukan karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tapi karena Saksi Korban merasa malu menjadi perbincangan orang-orang dan di jauhi teman-teman;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Saksi Korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis kepada Saksi Korban;

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. Nawawi Kadir selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Januari 2007, sehingga saat terjadi peristiwa antara Terdakwa dan Saksi Korban, usia Korban masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih memenuhi klasifikasi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak” ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/ manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Astarti Alias Tari Bin Alm. Dahlan yang telah diperiksa identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Hakim

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain (R. Soenarto Soerodibroto, dalam bukunya *KUHP & KUHP*, hlm. 241);

Menimbang bahwa melakukan “serangkaian kebohongan”, adalah suatu perbuatan dengan maksud menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataannya atau sebenarnya, secara terus menerus hingga perbuatan tersebut mencapai tujuannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/ kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/ terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi Korban, Anak Saksi, saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Saksi Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi Korban di Taman Wisata Kuliner, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya sekira bulan Mei tahun 2023, saat itu Saksi Korban sedang nongkrong dengan Saksi 3, Sdri. 1 dan teman lain, kemudian Saksi 3 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut nongkrong di Taman Patung Kuda, kemudian Terdakwa datang lalu mendekati Saksi Korban untuk mengajak berkenalan, saat itu Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi Korban sehingga setelahnya antara Terdakwa dan Saksi Korban menjadi sering berkomunikasi;

Menimbang bahwa sebelum pertemuan pertama antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa pernah chat kepada Saksi Korban yang mengajak Saksi Korban berhubungan badan namun Saksi Korban tetap menemui Terdakwa karena Saksi Korban mengira Terdakwa hanya main-main saja dan Saksi Korban berpikiran tidak mungkin Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban karena saat itu banyak teman-teman Terdakwa;

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang perbuatan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang menghadiri acara pesta kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban nongkrong di warung miliknya yang berada di Taman Wisata Kuliner kemudian Saksi Korban dengan diiringi Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing menuju warung Terdakwa di Taman Wisata Kuliner di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Sesampainya di warung Terdakwa, Saksi Korban mengobrol dengan Terdakwa, Sdr. 1 dan Saksi 4, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warungnya dan memanggil Saksi Korban kemudian Saksi Korban mendekati pintu warung kemudian Saksi Korban masuk kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari depan kemudian mencium bibir Saksi Korban serta meremas payudara Saksi Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban dan celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu tangan kanan Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke arah vagina Saksi Korban sehingga penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban setelah penisnya masuk Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut Saksi Korban lalu dilap oleh Terdakwa memakai kain setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai baju masing-masing dan Saksi Korban pulang ke rumah diiringi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan kedua sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban bertemu di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Saksi Korban langsung disuruh Terdakwa masuk ke dalam ruko yang ada di Taman Wisata Kota tersebut, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium bibir serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban lalu dilap oleh Terdakwa menggunakan kain;

Menimbang bahwa perbuatan ketiga sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Taman Wisata Kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban bertemu sesampainya di Taman Wisata Kota Saksi Korban masuk ke

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



dalam ruko, kemudian Terdakwa membukakan baju dan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya dan mencium serta menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban lalu mengelapnya menggunakan kain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban memenuhi sub unsur dengan sengaja yang berupa “sengaja sebagai tujuan”;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi, Saksi 3, Saksi 4 dan keterangan Terdakwa bahwa hubungan Saksi Korban dan Terdakwa adalah berpacaran, bahkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut sudah diketahui oleh keluarga Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Korban pernah dilabrak oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Saksi, Saksi 3 dan Saksi 4 sudah pernah menegur terkait hubungan Terdakwa dan Saksi Korban tetapi Terdakwa dan Saksi Korban tidak menghiraukan;

Menimbang bahwa menurut Ahli meskipun ada tekanan yang dirasakan oleh Saksi Korban, namun karena Saksi Korban sudah mempercayai Terdakwa jadi ada kondisi perasaan suka sama suka;

Menimbang bahwa menurut Ahli adanya kejadian berulang tersebut merupakan indikasi adanya ketertarikan sejak awal dan adanya rasa nyaman yang ada pada diri Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Saksi Korban menjadi takut dan trauma, namun Majelis Hakim menilai jika rasa takut dan trauma yang dialami oleh Saksi Korban tersebut bukan karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tapi karena Saksi Korban merasa malu menjadi perbincangan orang-orang dan dijauhi teman-teman;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sekar Ayu Gunasari selaku dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, empat, lima, tujuh, sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat jika terdapat beberapa kondisi dan

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa baik dengan perkataan maupun perbuatan yang mempengaruhi Saksi Korban supaya menuruti kemauan/kehendak Terdakwa yang membuat Saksi Korban terlena/ terbuai sehingga Saksi Korban mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Korban yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan dengan Saksi Korban dalam jangka waktu sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Saksi Korban sering meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Korban antara lain untuk ganti oli, membeli baju pesta, membeli bedak dan uang sekolah Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang selalu memberi uang kepada Saksi Korban membuat Saksi Korban menjadi terlena/ terbuai sehingga Saksi Korban selalu menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. Nawawi Kadir selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Januari 2007, sehingga saat terjadi peristiwa antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut, usia Korban masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih memenuhi klasifikasi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja membujuk Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur "dengan sengaja membujuk Anak" telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak" dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat 2 (dua) bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



secara alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Persetubuhan juga diartikan memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normalnya atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sekar Ayu Gunasari selaku dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, empat, lima, tujuh, sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai “persetubuhan” bukanlah dilihat dari kapan robekan pada selaput dara terjadi (apakah robekan lama atau baru), namun dilihat dari apakah telah terjadi suatu perbuatan berupa perpaduan/ masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita sehingga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disebut “persetubuhan”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa membuka baju, celana, celana dalam dan bra Saksi Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya sambil mencium bibir dan menghisap payudara Saksi Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian persetubuhan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melakukan persetubuhan dengannya”;

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP tentang “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat adanya kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 81-82);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar tentunya Terdakwa juga dapat mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Saksi Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi Korban di Taman Wisata Kuliner, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan Taman Wisata Kota Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pula menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dari perkara *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu "setiap orang" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur di atas Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, lamanya tuntutan pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dinilai masih terlalu tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif* (pendidikan), *korektif* (koreksi), dan *preventif* (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dress satin panjang warna coklat, 1 (satu) lembar bra warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda, 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna coklat motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Journey* di belakang dan bertuliskan *Life is a Struggle* di depan dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana levis pendek sebatas lutut warna biru, 1 (satu) lembar celana boxer warna kuning merah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar singlet/ kaos dalam merek *Nike* warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) lembar singlet/ kaos dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



lengan pendek warna hitam putih yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Astari Alias Tari Bin Alm. Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar dress satin panjang warna coklat;
 - 2) 1 (satu) lembar bra warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda;
 - 4) 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna coklat motif bunga-bunga;
 - 5) 1 (satu) lembar bra warna hitam;
 - 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 7) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
 - 8) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 9) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Journey* di belakang dan bertuliskan *Life is a Struggle* di depan;
 - 10) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru; dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 11) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 12) 1 (satu) lembar celana levis pendek sebatas lutut warna biru;
 - 13) 1 (satu) lembar celana boxer warna kuning merah;
 - 14) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 15) 1 (satu) lembar singlet/ kaos dalam merek *Nike* warna putih;
 - 16) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
 - 17) 1 (satu) lembar singlet/ kaos dalam warna hitam;
 - 18) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam putih; dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)